



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG

Nomor : 1873/PP.08-SD/3671/2024 Tangerang, 24 November 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hari Libur Nasional Pemungutan Suara 2024

Kepada.

1. Ketua dan Anggota PPK se-Kota Tangerang
2. Ketua dan Anggota PPS se-Kota Tangerang
3. Ketua dan Anggota KPPS se-Kota Tangerang

di-

Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 di Kota Tangerang, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2024 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 hari Rabu tanggal 27 November di tetapkan sebagai hari Libur Nasional dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
2. Berdasarkan PKPU Nomor 17 tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubenrur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Pemungutan suara di TPS dilaksanakann mulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat, dan kemudian dilanjutkan persiapan serta pelaksanaan penghitungan suara.
3. Berkaitan dengan angka 1 s.d. 2 diatas, diminta kepada seluruh Ketua dan Anggota PPK, PPS, dan KPPS se-Kota Tangerang untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Bagi seluruh Ketua dan Anggota PPK, PPS, dan KPPS di Kota Tangerang yang bekerja di tanggal 27 November 2024, dapat menggunakan surat ini sebagai bahan pertimbangan untuk

mendapatkan ijin dari atasan atau pimpinan pada masing-masing tempat bekerja.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terimakasih.

Ketua

QORI AYATULLAH

Tembusan:

1. Yth. Ketua KPU Provinsi Banten;